

Nomor : 123 /PM.03.02/K.SN-19/5/2024
Lampiran : -
Hal : Imbauan

22 Mei 2024

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka Pemetaan / penyusunan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ini Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal-hal untuk menjadi perhatian :

1. Tidak menggabungkan Pemilih dalam satu TPS pada 2 (dua) Kelurahan/Lembang yang berbeda, terutama pada wilayah yang berbatasan secara administrasi;
2. Tidak memisahkan pemilih satu keluarga pada TPS yang berbeda;
3. Jarak dan waktu tempat menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara;
4. Memperhatikan aksesibilitas ke TPS termasuk kelompok rentan (disabilitas dan lansia);
5. Memperhatikan bilangan jumlah pemilih pada wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang menggunakan fasilitas formulir pindah memilih, dan;
6. Aspek geografis setempat.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ELIS BUA MANGESA, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peninggal.